



P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim;**
Tempat Lahir : Polewali;
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 18 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sumur Manurung, Kelurahan Lontara,
Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali, yang beralamat Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15, Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol., pada tanggal 8 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 3 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol., tanggal 3 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0360 gram ;
 - 1(satu) buah Hp merek Realme warna hijau;
 - 1(satu) buah Hp merek Samsung Android warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Muh. Jhody SP, Alias Jodi, dan Muh. Al Adyat Alias Diat.

4. Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan juga telah mendengar tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif oleh Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan register nomor PDM-07/Pwali/Enz.2/01/2021, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Kesatu :

Bahwa **Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim** pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Bengkel motor daerah Lantora Kel. Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara terdakwa, **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman "**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa yang sedang berada di bengkel motor daerah Lantora Kel. Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu beberapa saat kemudian datang teman terdakwa yaitu sdr. HERMAN (DPO) menemui terdakwa dengan tujuan untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan secara bersama-sama di ditempat tersebut lalu setelah terkumpul uang untuk pembelian narkotika jenis shabu sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH JHODY.SP Alias JODI melalui telpun dengan mengatakan ingin memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi MUH JHODY.SP Alias JODI mengatakan "adaji tunggumi di antarkan" lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 Wita datang teman saksi MUH JHODY.SP Alias JODI yaitu saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT yang ditugaskan untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa, lalu terdakwa langsung menghampiri saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT kemudian menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT begitupun sebaliknya saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada terdakwa lalu selanjutnya saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT langsung pergi meninggalkan terdakwa di bengkel

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



motor tersebut, setelah terdakwa menerima 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah namun beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 Wita tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Erpandi (Keduanya selaku anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) masuk ke dalam bengkel motor atau ditempat terdakwa berada langsung mengamankan terdakwa dengan melakukan penangkapan sedangkan teman terdakwa sdr. HERMAN (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di daerah Lantora Kel. Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat itu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi memperkenalkan diri dari kepolisian reserse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah penggeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam bengkel motor selanjutnya saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan disekitar terdakwa dan hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) disekitar terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melihat terdakwa menjatuhkan ke tanah yaitu 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dari genggamannya tangannya lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang dijatuhkan ditangannya dan ditemukan oleh anggota satres narkoba polres polman yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari saksi MUH JHODY.SP Alias JODI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT selanjutnya atas dasar informasi tersebut anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Polman melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi MUH JHODY.SP Alias JODI dan saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT dan dilakukan konfrontasi terkait 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Jenis Metamfetamina) yang ditemukan pada diri terdakwa dan hasilnya diakui oleh saksi MUH JHODY.SP Alias JODI bahwa benar telah memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi MUH JHODY.SP Alias JODI dan saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Polman ke Kantor Polres Polman guna memperoleh proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa IRWAN Alias MELL Bin ABD. RAHIM tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Kementerian kesehatan R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkoba Golongan I Jenis Metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 235/NNF/I/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

- 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram yang merupakan barang bukti milik Terdakwa IRWAN Alias MELL Bin ABD. RAHIM diberi nomor barang bukti 530/2021/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

A t a u

Kedua :

Bahwa **Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim** pada hari rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 yang bertempat di Bengkel daerah



Lantora Kel. Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili perkara terdakwa, **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ”**, yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Sekira Pukul 23.30 Wita pada saat terdakwa yang sedang berada di bengkel motor daerah Lantora Kel. Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu beberapa saat kemudian datang teman terdakwa yaitu sdr. HERMAN (DPO) menemui terdakwa dengan tujuan untuk berpatungan membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk digunakan secara bersama-sama di ditempat tersebut lalu setelah terkumpul uang untuk pembelian narkotika jenis shabu sejumlah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi MUH JHODY.SP Alias JODI melalui telpun dengan mengatakan ingin memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi MUH JHODY.SP Alias JODI mengatakan “adaji tunggumi di antarkan” lalu beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 Wita datang teman saksi MUH JHODY.SP Alias JODI yaitu saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT yang ditugaskan untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa, lalu terdakwa langsung menghampiri saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT kemudian menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT begitupun sebaliknya saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT langsung menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kepada terdakwa lalu selanjutnya saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT langsung pergi meninggalkan terdakwa di bengkel motor tersebut, setelah terdakwa menerima 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah namun beberapa saat kemudian sekira pukul 01.00 Wita tiba-tiba datang saksi Rahmat Efendi Alias Rahmat dan Saksi Erpandi (Keduanya selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satreserse Narkoba Polres Polman) masuk ke dalam bengkel motor atau ditempat terdakwa berada langsung mengamankan terdakwa dengan melakukan penangkapan sedangkan teman terdakwa sdr. HERMAN (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan, yang mana sebelumnya anggota satres narkoba polres polman memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkoba di daerah Lantora Kel. Lantora Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dan pada saat itu saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi memperkenalkan diri dari kepolisian reserse narkoba polres polman selanjutnya memperlihatkan surat perintah tugas, perintah penggeledahan, lalu setelah berhasil mengamankan terdakwa yang sedang berada didalam bengkel motor selanjutnya saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan disekitar terdakwa dan hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) disekitar terdakwa yang mana pada saat dilakukan penangkapan saksi Rahmat Efendi dan Saksi Erpandi melihat terdakwa menjatuhkan ke tanah yaitu 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) dari genggamannya lalu selanjutnya saksi anggota kepolisian melakukan introgasi terhadap terdakwa terkait barang bukti yang dijatuhkan ditanah dan ditemukan oleh anggota satres narkoba polres polman yang mana diperoleh informasi bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram terdakwa peroleh dengan cara dibeli dari saksi MUH JHODY.SP Alias JODI seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diantarkan oleh saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT selanjutnya atas dasar informasi tersebut anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Polman melakukan pengembangan dan berhasil menangkap saksi MUH JHODY.SP Alias JODI dan saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT dan dilakukan konfrontir terkait 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina) yang ditemukan pada diri terdakwa dan hasilnya diakui oleh saksi MUH JHODY.SP Alias JODI bahwa benar telah memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa, saksi MUH JHODY.SP Alias JODI dan saksi MUH AL ADYAT Alias DIAT beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh Anggota

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satres Narkoba Polres Polman ke Kantor Polres Polman guna memperoleh proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa IRWAN Alias MELL Bin ABD. RAHIM tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram (Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamina).
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 235/NNF/II/2021 dari Laboratorium Forensik Cabang Makasar yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :
 - 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0360 gram yang merupakan barang bukti milik Terdakwa IRWAN Alias MELL Bin ABD. RAHIM diberi nomor barang bukti 530/2021/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan, terhadap Saksi-Saksi yang hadir didalam persidangan telah disumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Efendi:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Erpandi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pukul 01.00 WITA, bertempat di Bengkel Motor, daerah Lontara, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada perbuatan peredaran gelap narkoba di depan Bengkel daerah lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Selasa, 12 Januari 2021, yang mana kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Erpandi beserta anggota lainnya, menuju lokasi untuk memantau situasi dan kondisi lokasi yang sering digunakan transaksi narkoba tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat melakukan pengintaian tersebut, Saksi bersama anggota lainnya masing menunggu terjadinya peredaran gelap narkoba tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pukul 01.00 WITA, Saksi ada melihat Terdakwa sedang berdiri di depan tempat bengkel, yang mana kemudian Saksi bersama anggota lainnya menghampiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi telah berada di posisi dekat dengan Terdakwa, Saksi ada melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening, yang mana kemudian diketahui bahwa 1 (satu) sachet tersebut berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan melakukan pengeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Realme warna hijau dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Muh. Jhody, yang mana pesanan narkoba Terdakwa tersebut diantar oleh Sdr. Muh Al Adyat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 235/NNF//2021, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram (Nomor barang bukti: 530/2021/NNF) milik Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abdul Rahim adalah benar mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Erpandi:

- Bahwa Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan Saksi Rahmat Efendi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pukul 01.00 WITA, bertempat di Bengkel Motor, daerah Lontara, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering ada perbuatan peredaran gelap narkotika di depan Bengkel daerah lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat pada hari Selasa, 12 Januari 2021, yang mana kemudian pada pukul 23.30 WITA, Saksi bersama dengan Saksi Erpandi beserta anggota lainnya, menuju lokasi untuk memantau situasi dan kondisi lokasi yang sering digunakan transaksi narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian pada saat melakukan pengintaian tersebut, Saksi bersama anggota lainnya masing menunggu terjadinya peredaran gelap narkotika tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pukul 01.00 WITA, Saksi ada melihat Terdakwa sedang berdiri di depan tempat bengkel, yang mana kemudian Saksi bersama anggota lainnya menghampiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi telah berada di posisi dekat dengan Terdakwa, Saksi ada melihat Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) sachet berisikan kristal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening, yang mana kemudian diketahui bahwa 1 (satu) sachet tersebut berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan melakukan penggeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Realme warna hijau dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa dalam interogasi tersebut, diketahui awalnya Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Muh. Jhody, yang mana pesanan narkoba Terdakwa tersebut diantar oleh Sdr. Muh Al Adyat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 235/NNF/II/2021, dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram (Nomor barang bukti: 530/2021/NNF) milik Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abdul Rahim adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah cukup, kemudian atas hal itu Terdakwa memiliki hak yang sama yaitu menghadirkan Saksi dan Ahli yang meringankannya, namun setelah diberi kesempatan kepadanya, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi ataupun Ahli yang meringankannya, dan atas hal itu kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pukul 01.00 WITA, bertempat di Bengkel Motor, daerah Lontara, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 24.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel motor, kemudian datang Sdr. Herman (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, yang mana pada saat itu Sdr. Herman (DPO) ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jhody, untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu, yang mana atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Sdr. Jhody menyatakan ada persediaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian pada pukul 01.00 WITA, narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Jhody datang, yang mana narkoba tersebut diantarkan oleh Sdr. Diat, setelah narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa akan masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian ada beberapa orang dari pihak Kepolisian datang menghampiri Terdakwa, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan pihak Kepolisian ada melakukan pengeledahan badan, serta melakukan interrogasi terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dalam pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Realme warna hijau dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0360 gram ;
- 1(satu) buah Hp merek Realme warna hijau;
- 1(satu) buah Hp merek Samsung Android warna biru;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diperlihatkan serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 235/NNF/II/2021, hari Jumat, 22 Januari 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram (Nomor barang bukti: 530/2021/NNF) milik Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abdul Rahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 235/NNF/II/2021, hari Jumat, 22 Januari 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 531/2021/NNF) milik Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abdul Rahim adalah benar negatif Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, yang mana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut serta telah pula dinilai cukup kebenarannya maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pukul 01.00 WITA, bertempat di Bengkel Motor, daerah Lontara, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa awal mulanya, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 24.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel motor, kemudian datang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Herman (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, yang mana pada saat itu Sdr. Herman (DPO) ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa setelah uang tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jhody, untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu, yang mana atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Sdr. Jhody menyatakan ada persediaan narkoba jenis sabu;
4. Bahwa kemudian pada pukul 01.00 WITA, narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Jhody datang, yang mana narkoba tersebut diantarkan oleh Sdr. Diat, setelah narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa akan masuk ke dalam rumah;
5. Bahwa tidak lama kemudian ada beberapa orang dari pihak Kepolisian datang menghampiri Terdakwa, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
6. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan pihak Kepolisian ada melakukan penggeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa;
7. Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Realme warna hijau dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;
8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis shabu (metamfetamina) yang ditemukan tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 235/NNF/II/2021, hari Jumat, 22 Januari 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram (Nomor barang bukti: 530/2021/NNF) milik Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abdul Rahim adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor: 235/NNF/II/2021, hari Jumat, 22 Januari 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd.,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine (Nomor barang bukti: 531/2021/NNF) milik Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abdul Rahim adalah benar negatif Narkotika;

11. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan, maka cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dan membuat dakwaan dalam bentuk alternative, maka terdapat kebebasan Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui pada hari Rabu, 13 Januari 2021, pukul 01.00 WITA, bertempat di Bengkel Motor, daerah Lontara, Kelurahan Lontara, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, yang mana pada saat itu Terdakwa adalah orang yang diminta oleh Sdr. Herman (DPO) untuk dicarikan narkotika jenis shabu seharga Rp. 200.000,-

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



yang mana Terdakwa dijanjikan untuk dipergunakan secara bersama-sama narkoba tersebut, dan pada saat itu Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif Kedua yang dikonstruksikan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang rumusan deliknya mengandung unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata telah Terdakwa benarkan dan telah sesuai juga dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya dan apabila Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana, maka Terdakwa dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana ini;



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah bersifat alternatif dengan adanya frasa “atau”, sehingga sudah cukup jika salah satu elemen unsur terbukti, maka tidak perlu membuktikan seluruh elemen unsur yang lainnya. Atas dasar sifatnya tersebut, Majelis Hakim dapat menentukan alternatif mana dalam unsur tersebut yang relevan dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kalimat “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan, yang dalam perbuatan itu dilakukan tanpa ada didasari suatu hak ataupun kewenangan yang diatur dalam hukum positif, yang dimaksudkan yaitu hukum positif pidana narkotika, dan dalam hal ini apakah benar Terdakwa tidak memiliki hak atau melawan hukum berbuat sesuatu terhadap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan Narkotika golongan I adalah jenis-jenis Narkotika yang terlampir dalam daftar narkotika golongan I pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, diketahui awalnya pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, pukul 24.00 WITA, Terdakwa sedang berada di bengkel motor, kemudian datang Sdr. Herman (DPO) yang meminta Terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, yang mana pada saat itu Sdr. Herman (DPO) ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa ada menghubungi Sdr. Jhody,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



untuk menanyakan persediaan narkoba jenis sabu, yang mana atas pertanyaan Terdakwa tersebut, Sdr. Jhody menyatakan ada persediaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 01.00 WITA, narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan dari Sdr. Jhody datang, yang mana narkoba tersebut diantarkan oleh Sdr. Diat, setelah narkoba jenis sabu tersebut telah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa akan masuk ke dalam rumah, namun tidak lama kemudian ada beberapa orang dari pihak Kepolisian datang menghampiri Terdakwa, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, dan pihak Kepolisian ada melakukan penggeledahan badan, serta melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah telepon genggam merk Realme warna hijau dan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimuka dan pertimbangan hukum diatas, Terdakwa tidak memiliki izin untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba Golongan I jenis sabu (metamfetamina) dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukan merupakan bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan juga untuk tujuan kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkoba, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" untuk berbuat sesuatu terhadap Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan Terdakwa saat pada penangkapan, Terdakwa diketahui sedang menguasai narkoba jenis sabu, sehingga menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk "menguasai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 235/NNF/I/2021, hari Jumat, 22 Januari 2021, yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan di ketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H., jabatan Kepala Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0360 gram (Nomor barang bukti: 530/2021/NNF) milik Terdakwa Irwan Alias Mell Bin Abdul Rahim adalah benar mengandung

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut: 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ke dua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan secara *limitatif* terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya masa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0360 gram ;
- 2) 1(satu) buah Hp merek Realme warna hijau;
- 3) 1(satu) buah Hp merek Samsung Android warna biru;

Terhadap barang bukti nomor 1, 2 dan 3, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperiksa dan diputus dalam Perkara Sdr. Jhody dan Sdr. Muh Al Adyat;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak kesehatan serta mental generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif (NAPZA) secara ilegal;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Alias Mell Bin Abd. Rahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. **800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) saset plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,0360 gram ;
 - 2) 1(satu) buah Hp merek Realme warna hijau;
 - 3) 1(satu) buah Hp merek Samsung Android warna biru;**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk diperiksa dan diputus dalam Perkara Sdr. Jhody dan Sdr. Muh Al Adyat**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)